

PERUBAHAN TIM TEKNIS JDIH

2022

Kpt 8 Tahun 2022, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 03/HK.03.1/6211/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022.

ABSTRAK:

- Melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03/HK.03.1/6211/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PerPres No.33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.8 Tahun 2019; Keputusan KPU No.533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; Perubahan sebagaimana dimaksud yaitu, Oktari Purnamasari sebagai Koordinator Informasi Teknis Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Juli 2022.
- Lamp : 3 hal.